



**PUTUSAN**

**Nomor : 393/Pid.B/2022/PN.Bgl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. N a m a : SENJI AGUNG ADE ANGGARA Bin (Alm)  
MUHAMMAD JAHRI;  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juli 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur  
Kab.Rejang Lebong Provinsi Bengkulu USW;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. N a m a : RIDO KURNIAWAN Bin ANISAR;  
Tempat lahir : Pendopo;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 September 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Jati G Darsi Rt.002 Kel.Pendopo  
Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang Provinsi  
Sumatera Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 393/Pid.B/2022/PN.Bgl., tertanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 393/Pid.B/2022/PN.Bgl., tertanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-93/BKULU/Eoh.2/09/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan terdakwa Rido Kurniawan bin Anisar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan terdakwa Rido Kurniawan bin Anisar masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam agak keabu-abuan dengan merk CARDINAL Jeans Casual;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk BOM BOGIE jenis pensil;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk RIDER;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk T ZONE.

Drampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan melalui telencofren (daring) yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di ajukan ke persidangan secara telenconfren (daring) karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-93/BKULU/Eoh.2/09/2022 tertanggal 22 September 2022 sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **SENJI AGUNG ADE ANGGARA Bin (Alm) MUHAMMAD JAHRI** bersama-sama dengan **RIDO KURNIAWAN Bin ANISAR** pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Pariwisata Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib korban DEKA WIJAYA Bin ZULKARNAIN bersama-sama dengan keluarga dan beberapa teman dari adik korban DEKA berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Sekitar pukul 00.30 wib saksi FARHAN NAUFAL Bin FARIATUL UMAR melihat adanya keributan (cek cok/adu mulut) antara korban DEKA WIJAYA Bin ZULKARNAIN dengan petugas operator permainan kora-kora, kemudian saksi FARHAN berusaha memisahkan mereka. Saat korban DEKA hendak pergi dari lokasi tersebut, dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO mengejar dan melakukan pengeroyokan terhadap korban DEKA dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badan korban DEKA menggunakan genggam tangan para terdakwa hingga korban DEKA terjatuh ke tanah;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/345/II/2022/Rumkit tanggal 31 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr.YOGA ARISMUNANDAR Dokter Pemeriksa dan dr.MARLIS TARMIZI Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor :



dan Medikolegal pada Rs.Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan pada permukaan kulit :

- a. Kepala : (1) daerah rambut terdapat dua buah luka terbuka pada hidung. Bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat disekitar luka terdapat luka memar. Luka terbuka pertama ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka terbuka kedua ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter. (2) Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Batas tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
- b. Leher : tidak ada kelainan.
- c. Bahu : tidak ada kelainan.
- d. Dada : tidak ada kelainan.
- e. Punggung : tidak ada kelainan.
- f. Perut : tidak ada kelainan.
- g. Pinggang : tidak ada kelainan.
- h. Anggota gerak :
  - 1) Anggota gerak atas :
    - a) Kanan : (1) Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kanan sisi belakang. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan. (2) Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang. Bentuk garis. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Batas tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.
    - b) Kiri : tidak ada kelainan.
  - 2) Anggota gerak bawah :
    - a) Kanan : tidak ada kelainan.
    - b) Kiri : tidak ada kelainan.

**KESIMPULAN** : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Luka robek pada hidung. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **SENJI AGUNG ADE ANGGARA Bin (Alm) MUHAMMAD JAHRI** bersama-sama dengan **RIDO KURNIAWAN Bin ANISAR** pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl.Pariwisata Kel.Penurunan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib korban DEKA WIJAYA Bin ZULKARNAIN bersama-sama dengan keluarga dan beberapa teman dari adik korban DEKA berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Sekitar pukul 00.30 wib saksi FARHAN NAUFAL Bin FARIATUL UMAR melihat adanya keributan (cek cok/adu mulut) antara korban DEKA WIJAYA Bin ZULKARNAIN dengan petugas operator permainan kora-kora, kemudian saksi FARHAN berusaha memisahkan mereka. Saat korban DEKA hendak pergi dari lokasi tersebut, dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO mengejar dan melakukan pengeroyokan terhadap korban DEKA dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badan korban DEKA menggunakan genggam tangan para terdakwa hingga korban DEKA terjatuh ke tanah;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/345/VII/2022/Rumkit tanggal 31 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr.YOGA ARISMUNANDAR Dokter Pemeriksa dan dr.MARLIS TARMIZI Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rs.Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan pada permukaan kulit :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :



a. Kepala : (1) daerah rambut terdapat dua buah luka terbuka pada hidung. Bentuk tidak teratur, batas tegas, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan ikat disekitar luka terdapat luka memar. Luka terbuka pertama ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter. Luka terbuka kedua ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dalam nol koma satu sentimeter. (2) Wajah : terdapat sebuah luka lecet pada pipi kiri. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter. Batas tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : tidak ada kelainan.

d. Dada : tidak ada kelainan.

e. Punggung : tidak ada kelainan.

f. Perut : tidak ada kelainan.

g. Pinggang : tidak ada kelainan.

h. Anggota gerak :

3) Anggota gerak atas :

a) Kanan : (1) Terdapat sebuah luka memar pada lengan bawah kanan sisi belakang. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter. Batas tidak tegas, warna kemerahan. (2) Terdapat sebuah luka lecet pada lengan bawah kanan sisi belakang. Bentuk garis. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter. Batas tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan.

b) Kiri : tidak ada kelainan.

4) Anggota gerak bawah :

a) Kanan : tidak ada kelainan.

b) Kiri : tidak ada kelainan.

**KESIMPULAN** : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Luka robek pada hidung. Akibat luka tersebut tidak dapat



menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengarkan keterangan dipersidangan sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi DEKA WIJAYA Bin ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan Terdakwa RIDO KURNIAWAN, namun saksi mengetahui kedua terdakwa merupakan petugas operator permainan kora-kora yang dinaiki oleh saksi bersama keluarganya;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya Lapangan Sport Center Pantai Panjang, yang dilakukan oleh SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan terdakwa RIDO KURNIAWAN terhadap saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama-sama dengan keluarga dan beberapa teman dari adik saksi berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Bermula saat saksi meminta kepada kedua terdakwa yang merupakan petugas operator permainan kora-kora untuk menghentikan permainan disebabkan anak kecil yang ketakutan menaiki permainan tersebut, Sekitar pukul 00.30 terjadi keributan (cek cok/adu mulut) antara saksi dengan petugas operator permainan kora-kora yang hingga mengakibatkan kedua terdakwa terbawa emosi, datanglah sdr.FARHAN NAUF berusaha memisahkan, saat saksi mulai menjauh meninggalkan permainan / lokasi tersebut dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO bersama dengan 6 (enam) orang lainnya mengejar saksi, saat itu saksi melihat banyak orang yang mengerumuninya dan



melakukan pengeroyokan terhadap saksi. Bahwa saksi saat itu melihat dengan jelas wajah kedua terdakwa diantara beberapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi, dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badan saksi menggunakan genggam tangan para terdakwa hingga saksi terjatuh ke tanah, kemudian PILDA JAYANTI (adik saksi) reflek memeluk / melindungi saksi dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan peran kedua terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu :
  1. Terdakwa SENJI melakukan pemukulan kearah wajah dan kepala saksi hingga terjatuh;
  2. Terdakwa RIDO melakukan pemukulan kearah badan dan kepala saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kedua terdakwa melakukan pengeroyokan / pemukulan secara bersama-sama tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kepalan / genggam tangan dari para terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggunakan pakaian berwarna serba hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan situasi tempat kejadian dalam kondisi ramai pengunjung dan masih terdapat penerangan dari lampu-lampu orang yang berjalan;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan kedua terdakwa, saksi mengalami luka robek pada hidung, luka lecet pada bagian tangan sebelah kanan, dan bengkak memar pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan hanya terdakwa SENJI yang melakukan pemukulan terhadap saksi DEKA, sedangkan terdakwa RIDO hanya mengejar saksi DEKA;

2. Saksi PILDA JAYANTI Binti ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal, tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan terdakwa RIDO KURNIAWAN, namun saksi mengetahui kedua terdakwa merupakan petugas operator permainan



kora-kora yang dinaiki oleh saksi bersama dengan DEKA WIJAYA dan keluarga lainnya;

- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya Lapangan Sport Center Pantai Panjang, yang dilakukan oleh SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan terdakwa RIDO KURNIAWAN terhadap DEKA WIJAYA yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi bersama-sama DEKA dan keluarga lainnya serta beberapa teman dari saksi berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu. Sekitar pukul 00.30 terjadi keributan (cek cok/adu mulut) antara DEKA dengan petugas operator permainan kora-kora namun sempat sdr.FARHAN NAUFAL berusaha memisahkan, saat DEKA mulai menjauh meninggalkan permainan / lokasi tersebut dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO bersama dengan 6 (enam) orang lainnya mengejar korban DEKA, saat itu saksi melihat banyak orang yang mengerumuninya dan melakukan pengeroyokan terhadap DEKA dari depan dan belakang. Bahwa kedua terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap DEKA dengan menggunakan genggaman tangan para terdakwa hingga DEKA terjatuh ke tanah, kemudian saksi reflek memeluk / melindungi DEKA dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan peran kedua terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap DEKA, yaitu saksi melihat secara langsung terdakwa SENJI melakukan pemukulan terhadap DEKA hingga terjatuh kemudian dibantu dengan terdakwa RIDO selanjutnya kedua terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap DEKA;
- Bahwa saksi menjelaskan kedua terdakwa melakukan pengeroyokan / pemukulan secara bersama-sama tidak menggunakan alat bantu apapun, hanya menggunakan kepala / genggaman tangan dari para terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggunakan pakaian berwarna serba hitam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor :



- Bahwa saksi menjelaskan situasi tempat kejadian dalam kondisi ramai pengunjung dan masih terdapat penerangan dari lampu-lampu orang yang berjualan;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan kedua terdakwa, DEKA luka dibagian batang hidung hingga mengeluarkan darah, luka goresan pada tangan kanannya dan lebam pada bagian piki kanan dan pipi kiri, sakit dipergelangan tangan tangan sebelah kiri dan luka lecet pada kaki bagian kiri atas tumit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan hanya terdakwa SENJI yang melakukan pemukulan terhadap DEKA, terdakwa RIDO hanya mengejar DEKA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Terdakwa Rido Kurniawan bin Anisar dipersidangan secara online melalui telencofren (daring) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

I. Keterangan Terdakwa SENJI AGUNG ADE ANGGARA Bin (Alm) MUHAMMAD JAHR :

- Bahwa terdakwa SENJI menjelaskan telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya Lapangan Sport Center Pantai Panjang, yang dilakukan oleh SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan terdakwa RIDO KURNIAWAN terhadap saksi DEKA WIJAYA;
- Bahwa terdakwa SENJI menjelaskan melakukan pemukulan bersama-sama dengan terdakwa RIDO disebabkan tidak senang karena saksi DEKA memarahi terdakwa SENJI saat saksi meminta untuk memberhentikan permainan kora-kora (saat itu terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO operator permainan kora-kora);
- Bahwa terdakwa SENJI menjelaskan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan terdakwa SENJI kearah wajah saksi DEKA sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, dan saat itu terdakwa RIDO hanya membantu mengejar saksi DEKA;
- Bahwa terdakwa SENJI menjelaskan saat itu tidak sempat melihat jarak dengan terdakwa RIDO disebabkan ditempat kejadian dalam



kondisi ramai pengunjung dan malam hari, hanya ada penerangan lampu dari para pedagang;

- Bahwa terdakwa SENJI membenarkan barang bukti di persidangan;

II. Keterangan Terdakwa RIDO KURNIAWAN Bin ANISAR :

- Bahwa terdakwa RIDO menjelaskan telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, tepatnya Lapangan Sport Center Pantai Panjang, yang dilakukan oleh SENJI AGUNG ADE ANGGARA dan terdakwa RIDO KURNIAWAN terhadap saksi DEKA WIJAYA;
- Bahwa terdakwa RIDO menjelaskan yang melakukan pemukulan adalah terdakwa SENJI menggunakan kepalan tangannya tanpa ada alat bantu kearah wajah saksi DEKA dan terdakwa RIDO hanya melakukan pengejaran terhadap saksi DEKA;
- Bahwa terdakwa RIDO menjelaskan maksud dan tujuan bersama terdakwa SENJI melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap saksi DEKA disebabkan saksi DEKA meminta kedua terdakwa menghentikan permainan kora-kora (saat itu operator permainan kora-kora), kemudian terdakwa SENJI menjawab "SABAR INI LAGI DI REM", saksi DEKA menjawab "STOP ADA ANAK KECIL!!!", selanjutnya terdakwa SENJI berusaha menghentikan permainan kora-koran tersebut, namun permainan tersebut tidak dapat berhenti seketika, saat kecepatan permainan kora-kora berkurang saksi DEKA mendekati terdakwa AGUNG, lalu terdakwa RIDO berkata "NGAPO KAU INI NGERAS-NGERAS", saksi DEKA menjawab "DIO TU NGERAS-NGERAS NIAN NGOMONG", terdakwa RIDO merasa kesal lalu terdakwa RIDO dan terdakwa SENJI bersama-sama mengejar saksi DEKA dan terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa terdakwa RIDO menjelaskan ditempat kejadian dalam kondisi ramai pengunjung dan malam hari, hanya ada penerangan lampu dari para pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam agak keabu-abuan dengan merk CARDINAL Jeans Casual;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk BOM BOGIE jenis pensil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk RIDER;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk T ZONE.

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/345/VII/2022/Rumkit tanggal 31 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr.YOGA ARISMUNANDAR Dokter Pemeriksa dan dr.MARLIS TARMIZI, Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rs.Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Luka robek pada hidung. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Rido Kurniawan bin Anisar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya lapangan Sport Center

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Panjang Kota Bengkulu telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deka Wijaya;

2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Deka Wijaya mengalami luka-luka sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/345/VII/2022/Rumkit tanggal 31 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr.YOGA ARISMUNANDAR Dokter Pemeriksa dan dr. MARLIS TARMIZI,Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rs.Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan korban (Deka Wijaya) tersebut, maka disimpulkan bahwa korban (Deka Wijaya) adalah seorang laki-laki, umur dua puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Luka robek pada hidung. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi DEKA WIJAYA bersama-sama dengan keluarga berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu, kemudian saksi meminta kepada kedua terdakwa yang merupakan petugas operator permainan kora-kora untuk menghentikan permainan disebabkan anak kecil yang ketakutan menaiki permainan tersebut;
4. Bahwa sekitar pukul 00.30 terjadi keributan (cek cok/adu mulut) antara saksi dengan petugas operator permainan kora-kora yang hingga mengakibatkan kedua terdakwa terbawa emosi, datanglah sdr.FARHAN NAUF berusaha memisahkan, saat saksi Deka Wijaya mulai menjauh meninggalkan permainan / lokasi tersebut dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO bersama dengan 6 (enam) orang lainnya mengejar saksi Deka Wijaya, saat itu saksi Deka Wijaya melihat banyak orang yang mengerumuninya dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deka Wijaya;
5. Bahwa saksi Deka Wijaya saat itu melihat dengan jelas wajah kedua terdakwa diantara beberapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deka Wijaya dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badan saksi Deka Wijaya menggunakan genggam tangan para terdakwa hingga saksi terjatuh ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, kemudian PILDA JAYANTI (adik saksi) reflek memeluk / melindungi saksi dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya saksi Deka Wijaya melaporkan kejadian pengeroyokan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana sebagai-berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

- Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada para Terdakwa adalah surat dakwaan alternatip ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan terdakwa Rido Kurniawan bin Anisar sebagai para Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Rido Kurniawan bin Anisar adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghancurkan barang itu atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Pidana SR. SIANTURI.SH., tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. ANDI HAMZAH,SH., dalam bukunya delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dengan kekerasan atau geweld sebagai *krachtdading optreden* atau bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr.T.JNOYAN – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P.A.F.LAMINTANG, SH dalam bukunya Delik-delik Khusus-kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa Tubuh dan kesehatan : Binacipta, Bandung, 1986, Hal.300,301,302.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Rido Kurniawan bin Anisar pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di Jln. Pariwisata Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tepatnya lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban bernama Deka Wijaya dan akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Deka Wijaya mengalami luka-luka sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/345/VII/2022/Rumkit tanggal 31 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh dr.YOGA ARISMUNANDAR Dokter Pemeriksa dan dr. MARLIS TARMIZI,Sp.F.M., Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rs.Bhayangkara Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan korban (Deka Wijaya) tersebut, maka disimpulkan bahwa korban (Deka Wijaya) adalah seorang laki-laki, umur dua puluh delapan tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan. Luka robek pada hidung. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban DEKA WIJAYA bersama-sama dengan keluarga berkunjung ke acara Tabot di lapangan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu, kemudian saksi Deka Wijaya meminta kepada kedua terdakwa yang merupakan petugas operator permainan kora-kora untuk menghentikan permainan disebabkan anak kecil yang ketakutan menaiki permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 00.30 terjadi keributan (cek cok/adu mulut) antara saksi dengan petugas operator permainan kora-kora yang hingga mengakibatkan para Terdakwa terbawa emosi, datanglah sdr.FARHAN NAUF berusaha memisahkan, saksi Deka Wijaya mulai menjauh meninggalkan permainan / lokasi tersebut, tiba-tiba dari arah belakang terdakwa SENJI dan terdakwa RIDO bersama dengan 6 (enam) orang lainnya mengejar saksi Deka Wijaya dan saat itu saksi Deka Wijaya melihat banyak orang yang mengerumuninya dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deka Wijaya;

Menimbang, bahwa saksi Deka Wijaya saat itu melihat dengan jelas wajah para Terdakwa diantara beberapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadapnya dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badannya menggunakan genggaman tangan para terdakwa hingga saksi Deka Wijaya terjatuh ke tanah, kemudian Pilda Jayanti (adik saksi Deka Wijaya) reflek memeluk / melindungi saksi Deka Wijaya dari pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Rido Kurniawan bin Anisar secara terang-terangan disuatu tempat umum yang dapat dilihat orang banyak bertempat di lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Deka Wijaya dengan cara para terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kearah wajah, kepala dan badannya dengan menggunakan genggaman tangan para terdakwa hingga saksi Deka Wijaya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke tanah dan mengalami luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka lecet pada wajah dan anggota gerak atas kanan, luka robek pada hidung sesuai Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut diatas, sehingga dengan terhadap unsur kedua sepanjang tentang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara alternatif dari perbuatan para Terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar para Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda, terhadap permintaan keringanan hukuman tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak para Terdakwa, namun didalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada para Terdakwa didasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada para Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam agak keabu-abuan dengan merk CARDINAL Jeans Casual;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk BOM BOGIE jenis pensil;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk RIDER;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk T ZONE.

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dihancurkan, karena barang bukti tersebut merupakan baju yang dipakai para Terdakwa sewaktu melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Terdakwa Rido Kurniawan Bin Anisar dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Senji Agung Ade Anggara bin (Alm) Muhammad Jahri dan Terdakwa Rido Kurniawan Bin Anisar masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam agak keabu-abuan dengan merk CARDINAL Jeans Casual;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan merk BOM BOGIE jenis pensil;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam merk RIDER;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk T ZONE.Kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H., dan Riswan Supartawinata,S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Rafika Ratna Surri,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Oktavia Raniwari,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivonne Tiurma Rismauli,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Riswan Supartawinata,S.H.

Panitera Penganti,

Rafika Ratna Surri,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor :